



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 09 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Bik, tanggal 25 Juni 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Kemanakan dari orang tua ANAK PEMOHON berdasarkan Silsilah Keluarga yang di Keluarkan Kepala Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, Pada dasarnya Bapak Kandung dari ANAK PEMOHON tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Ibu kandung ANAK PEMOHON berada di Sumatera namun dalam waktu yang cukup Lama dan sangat sulit pulang dan menjadi wali dari ANAK PEMOHON;
3. Bahwa, ANAK PEMOHON bermaksud untuk mendaftar TNI , yang menghendaki persetujuan pernyataan dari kedua orang tua secara langsung terhadap maksud dari ANAK PEMOHON tersebut;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Bik



4. Bahwa, oleh karena sulitnya bapak kandung dari ANAK PEMOHON untuk memberikan persetujuan atau pernyataan dalam rangka memenuhi masa depan ANAK PEMOHON maka Pemohon memohon Kepada Ketua pengadilan Agama Bulukumba agar di tetapkan atau di angkat sebagai Wali dari ANAK PEMOHON;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengangkatan wali antara pemohon dengan anak Kemanakan Pemohon tersebut dan juga untuk kepentingan mewakili anak Kemanakan Pemohon tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pemohon
2. Menyatakan pemohon **PEMOHON** adalah Wali dari **ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada Pemohon terkait permohonannya tersebut, dimana secara hukum kedudukan Pemohon selaku tante sepupu dari anak yang hendak didudukkan sebagai anak/orang yang berada dalam perwalian adalah melekat sepanjang tidak pernah ada pencabutan hak kekuasaan wali terhadap anak sendiri berdasarkan putusan pengadilan, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dengan alasan atas dasar permintaan instansi terkait;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat, terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah bermeterai cukup yakni:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302042802080048, atas nama Sparuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba tanggal 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302040505070309 atas nama Baji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 971/79/Istimewa/SIY/CS/VI/2007, atas nama Syekh Siti Jenar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Selayar, tanggal 08 Juni 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P3.

II. Saksi

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tante dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON tidak diketahui keberadaannya sekarang sedangkan ibunya berada di Sumatera namun tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa ANAK PEMOHON sejak kecil dipelihara oleh neneknya yang bernama Baji dan sekarang sudah tua tidak mampu menjadi wali dari ANAK PEMOHON.
- Bahwa pihak keluarga sepakat Pemohon menjadi wali dari ANAK PEMOHON dalam bertindak hukum.

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk



- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap ANAK PEMOHON karena anak tersebut hendak mendaftar menjadi anggota TNI namun kedua orang tuanya tidak ada ditempat dan harus ada wali.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tante dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON tidak diketahui keberadaannya sekarang sedangkan ibunya berada di Sumatera namun tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa ANAK PEMOHON sejak kecil dipelihara oleh neneknya yang bernama Baji dan sekarang sudah tua tidak mampu menjadi wali dari ANAK PEMOHON.
- Bahwa pihak keluarga sepakat Pemohon menjadi wali dari ANAK PEMOHON dalam bertindak hukum.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap ANAK PEMOHON karena anak tersebut hendak mendaftar menjadi anggota TNI namun kedua orang tuanya tidak ada ditempat dan harus ada wali.

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan menambahkan keterangan serta bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian atas salah seorang anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 2 bulan, yang tujuannya adalah agar Pemohon menjadi wali sebagai persyaratan ANAK PEMOHON mendaftar anggota TNI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P1 sampai dengan P3, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON hidup bersama neneknya yang bernama Baji sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk



keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dinilai kebenarannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan ANAK PEMOHON yang merupakan kemenakan Pemohon yang sangat membutuhkan wali karena kedua orang tuanya tidak berada ditempat sedangkan ANAK PEMOHON bermaksud mendaftar sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini dalam konteks perwalian terhadap ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 2 bulan, untuk alasan pendaftaran anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante ANAK PEMOHON.
- Bahwa kedua orang tua ANAK PEMOHON tidak berada di Bulukumba dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari ANAK PEMOHON sebagai persyaratan ANAK PEMOHON mendaftar anggota TNI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk



bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas dirinya menjadi wali atas seseorang untuk kepentingan pendaftaran anggota TNI dapat disebut sebagai perbuatan hukum yang sah dan secara implisit untuk kepentingan anaknya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa Pemohon, PEMOHON, sebagai wali atas seorang anak bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 2 bulan, dibawah perwalian Pemohon, PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. dan St. Hatijah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dra Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Kurniati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 260.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)